



## KEBERLANJUTAN DISEMINASI INFORMASI PUBLIK DI ERA PANDEMI COVID-19

Doni Darmasetiadi\*

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Respati Yogyakarta

\*Korespondensi Penulis: d.darmas@respati.ac.id

### ABSTRACT

*The COVID-19 pandemic due to a novel virus yet infectious disease needs to be informed to the public. This process was implemented due to a gap in information from the public regarding knowledge of the COVID-19 pandemic. This very circumstance requires the continuity of public information dissemination in Indonesia. This study aims to examine the sustainability of public information dissemination in the era of the COVID-19 pandemic; to describe the meaning of the role of public information in the era of the COVID-19 pandemic. This study employs a literature study to determine concepts and discussions in the conditions of the COVID-19 pandemic. This study employs the concept of public information, dissemination, and principles of sustainable development. In addition, this study refers to a number of government regulations, namely: KMK-No.-HK.01.07 MENKES 413 2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of COVID-19, Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure, and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 17/Per/M.Kominfo/03/2009 concerning National Information Dissemination by the Government, Provincial Governments and Regency/City Governments. Furthermore, the study is related to the condition of the COVID-19 pandemic. This study concludes that the sustainability of public information dissemination in the COVID-19 pandemic era can be implemented if it is applied with the concept and several applicable requirements, namely the quality of information, optimization of dissemination, and the adoption of the principle of sustainable development in the dissemination of public information.*

**Keywords:** COVID-19 Pandemic, Information Public, Dissemination, Sustainable Development Principle.

### ABSTRAK

Pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh penyakit baru dan menular perlu diinformasikan kepada publik. Proses ini dilakukan karena adanya kesenjangan informasi dari publik terkait pengetahuan pandemi COVID-19. Kondisi ini memerlukan adanya keberlanjutan diseminasi informasi publik di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19; untuk menguraikan pemaknaan peran informasi publik di era pandemi COVID-19. Kajian ini menggunakan studi kepustakaan untuk menemukan konsep dan pembahasan dalam kondisi pandemi COVID-19. Kajian ini menggunakan konsep dari informasi publik, diseminasi, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada sejumlah peraturan pemerintah, yakni: KMK-No.-HK.01.07 MENKES 413 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, kajian dikaitkan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kajian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19 dapat dilakukan jika dilakukan dengan konsep dan beberapa persyaratan yang berlaku, yakni kualitas informasi, optimalisasi diseminasi, dan adopsi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam diseminasi informasi publik.

**Kata Kunci:** Pandemi COVID-19, Informasi Publik, Diseminasi, Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Dunia sudah lama mengalami pandemi dari penyakit baru dan menular. Penyakit menular itu disebabkan oleh oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-Cov-2) yang merupakan penyakit menular yang belum pernah diidentifikasi pada manusia sebelumnya (Kementerian Kesehatan Indonesia, 2020). Dikutip dari kompas.com (2020), SARS-Cov-2 atau lebih dikenal dengan nama *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) mulai muncul di Wuhan dan cepat menyebar ke seluruh belahan bumi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun pada 11 Maret 2020 menjelaskan COVID-19 sebagai penyebab dari sejumlah sejumlah wabah penyakit di seluruh dunia sehingga menetapkan sebagai pandemi global.

COVID-19 sebagai suatu penyakit baru yang mewabah ke seluruh dunia dan menjadi pandemi global, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi permasalahan baru mengingat tidak semua masyarakat Indonesia memahami profil dari penyakit ini. Kondisi ini menjadi suatu kebutuhan dasar masyarakat Indonesia saat ini untuk mengetahui segala perkembangan terbaru dari pandemi COVID-19.

Pihak yang berhak dalam menginformasikan kondisi terbaru terkait pandemi COVID-19 di Indonesia adalah pemerintah. Setiap informasi terbaru harus didiseminasikan pemerintah pusat dan daerah kepada publiknya dikarenakan agar masyarakat dapat segera mengambil sikap terkait perkembangan terakhir.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya telah memiliki pusat informasi publik terkait dengan pandemi COVID-19, seperti portal *online* covid19.go.id. Portal ini dikelola oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19. Dalam portal *online* ini terdapat berbagai diseminasi informasi penting yang wajib diketahui oleh publik, diantaranya penanganan kesehatan (3M dan 3T), pemulihan ekonomi, dan vaksinasi COVID-19. Selain itu, informasi publik juga disampaikan oleh Kementerian Kesehatan selaku instansi yang bertanggung jawab dalam memajukan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan berkomunikasi melalui portal *online*-nya, yakni kemenkes.go.id; covid19.kemkes.go.id. Kementerian Kesehatan mendiseminasikan berbagai informasi publik tentang COVID-19, seperti berita-berita terbaru terkait pandemi COVID-19. Bahkan, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. HK.01.07-MENKES-413-2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas informasi publik yang ditengah pandemi COVID-19, maka Komisi Informasi Pusat (KIP) mengeluarkan Surat Edaran Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease (COVID-19). KIP adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan ajudikasi nonlitigasi.

Semua hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan berbagai pihak diatas sesungguhnya wujud dari upaya-upaya dari dalam penanganan pandemi COVID-19. Tetapi, permasalahan muncul ketika

masyarakat mengkonsumsi informasi publik yang ada. Masyarakat masih banyak tidak mengkonsumsi secara utuh setiap informasi-informasi yang ada. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menerima informasi-informasi bohong (hoaks). Bahkan, banyak pihak yang abai terhadap setiap informasi publik yang telah disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Misalnya, 1,5 juta masyarakat yang tetap melakukan mudik Lebaran 2021 walau sudah dilarang oleh pemerintah karena berpotensi menyebarkan Covi-19 ke masing-masing daerah (finance.detik.com, 2021). Kondisi ini membawa dampak yang luar biasa yakni peningkatan kasus positif COVID-19 yang mencapai 112 persen terlepas disebabkan adanya wabah penyebaran COVID-19 dengan varian Delta (nasional.kontan.co.id, 2021).

Fenomena di atas menunjukkan adanya kesenjangan dalam pengetahuan publik (gap of public knowledge) yang dikarenakan oleh ketidakcukupan informasi (inequality of public information) (Nasucha dan Moenawar, 2020). Selain itu, ada fenomena banjir informasi (information overload) yang disebabkan terlalu banyak mendapatkan diseminasi informasi publik sehingga tidak paham mengelola sesuai kebutuhannya.

Hambatan-hambatan komunikasi diatas telah menimbulkan permasalahan baru, yakni keraguan dalam keberlanjutan informasi publik saat pandemi COVID-19 berlangsung. Keraguan ini akan berdasarkan adanya peluang dari publik untuk tidak mematuhi adanya informasi publik berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang beredar ke depannya. Di sisi lain, diseminasi informasi publik yang disampaikan oleh pemerintah pun dapat berpeluang untuk berkurang kualitasnya.

Berdasarkan pemaparan diatas, menarik untuk dikaji tentang keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19. Sehingga, tujuannya adalah untuk mengkaji keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk menguraikan pemaknaan perana informasi publik di era pandemi COVID-19.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (2009), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mempelajari suatu fenomena dalam konteks alamiahnya dengan memahami atau menafsirkan maknanya yang kemudian dilekatkan pada penelitiannya. Hal ini mengindikasikan bahwa jenis penelitian kualitatif lebih mendalami aspek-aspek tertentu dari setiap fenomena sebagai objek yang diteliti. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah metode yang dapat digunakan dalam proses suatu kajian, seperti memanfaatkan arsip (kepastakaan).

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan (library research). Menurut Zed (2008), studi kepustakaan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya memperoleh data berasal dari kemampuan membaca dan mencatat informasi yang didapat dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan pustaka-pustaka lainnya.

Studi kepustakaan dipilih karena ada beberapa alasan, yakni: *Pertama*, sumber data tidak selalu berasal dari lapangan. Sumber data bisa ditemukan pada sumber dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain, seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. *Kedua*, studi kepustakaan dapat menjadi suatu upaya dalam memahami suatu gejala-gejala baru yang belum dapat peneliti rumuskan dalam bentuk konsep ketika berupaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. *Ketiga*, data-data yang bersifat kepustakaan dapat diandalkan untuk menjawab rumusan persoalan yang ditelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Informasi Publik

Konsep informasi publik berhubungan dengan konsep informasi dan publik. Menurut Jogiyanto (2005), informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Suatu informasi yang berkualitas harus bergantung pada:

1. Informasi harus akurat (*Accurate*): Informasi harus terbebas dari berbagai kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut harus jelas dari sumber dan tidak boleh mengalami kerusakan sampai ke penerimanya.
2. Tepat pada waktunya (*Timeliness*): Informasi yang diterima oleh penerima harus tepat waktu. Apabila informasi yang diterima telah terlambat, maka nilainya dapat berkurang maupun hilang.
3. Relevan (*Relevance*): Setiap informasi harus mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi bagi setiap individu penerima tidak akan sama. Oleh karena itu, pengirim informasi harus tau kepada siapa informasi ini dibutuhkan.

Selanjutnya, penulis akan menjelaskan konsep publik dari beberapa ahli. Menurut Inu Kencana Syafii dkk (2006), publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Pendapat ini menekankan adanya kesamaan rasa tertentu dari sejumlah orang yang kemudian dipamahi sebagai publik.

Sedangkan menurut McElreath (1993) yang dikutip oleh Putra (2014), publik adalah sekumpulan orang yang sadar akan adanya masalah, memiliki kepentingan yang sama dan punya perhatian yang sama pula. Dalam hal ini diketahui bahwa suatu publik pasti sadar telah memiliki suatu masalah maupun peluang yang sama; Mereka menyadari masalah dan peluang tersebut untuk didiskusikan secara bersama-sama; dan Mereka berharap dapat menempatkan diri untuk dapat mengatasi peluang dan memanfaatkan peluang yang tersedia.

Berdasarkan penjelasan dari masing-masing konsep, maka konsep informasi publik dipahami sebagai suatu data yang diolah dalam bentuk yang lebih bermanfaat untuk sekumpulan orang yang memiliki kepentingan dan perhatian yang sama atas topik permasalahan atau peluang tertentu. Konsep ini pun sesuai dengan definisi informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pasal 1 disebutkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Definisi dari UU diatas menekankan bahwa pihak-pihak yang berhak menyampaikan suatu informasi publik adalah badan publik yang berkewenangan menyampaikan pesan tersebut. Informasi yang disampaikan pun harus sesuai amanat UU pada pasal 2, yakni terbuka dan diakses oleh publik; bersifat ketat dan terbatas sehingga informasi yang dikonsumsi publik menjadi terarah dan dipisahkan dari informasi non publik; dan setiap informasi harus dapat diakses publik secara cepat, tepat waktu, dan sederhana.

### **Konsep Diseminasi Pada Informasi Publik**

Menurut Tulung (2014) yang dikutip oleh Setyanto & Winduwati (2017), diseminasi informasi adalah penyebarluasan informasi dan sebuah penyampaian pesan komunikasi yang dapat terjadi jika pengguna mengalami internalisasi yaitu pengguna menerima pesan atau memerlukan informasi yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya sehingga memberikan manfaat bagian. Sedangkan, Welch-Ross dan Fasig (2007) menjelaskan diseminasi mengandung unsur penyebaran dan penghubung dari sesuatu yang bersifat ide, inovasi, atau penelitian agar dapat diketahui masyarakat.

Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa diseminasi informasi menekankan adanya upaya untuk menyebarluaskan informasi tertentu kepada targetnya atau pun masyarakat. Penyebaran informasi tersebut harus memiliki kegunaan dalam wujud bermacam-macam, mulai aspek pengetahuan hingga praktiknya, termasuk informasi publik.

Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mendefinisikan diseminasi informasi melalui Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut diseminasi informasi nasional didefinisikan sebagai penyebaran informasi secara timbal balik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/ atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.

Peraturan di atas memiliki keterikatan dalam informasi publik. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada masyarakat melalui media komunikasi tertentu secara timbal balik. Hal ini diharapkan adanya partisipasi publik sebagai wujud respon atas informasi publik yang didiseminasikan.

Schramm (1978) dalam Samsul (2006) menjelaskan bahwa diseminasi informasi dapat dikatakan optimal jika:

- 1) Pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh khayalak;
- 2) Komunikasi berperilaku sesuai dengan keinginan komunikator;
- 3) Adanya kesesuaian antarkomponen.

### **Keberlanjutan Diseminasi Pada Informasi Publik Di Era Pandemi Covid-19**

Diseminasi informasi publik memberi peranan yang luar biasa ketika berada di kondisi yang krisis, seperti era pandemi COVID-19. Pemerintah berupaya menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui diseminasi informasi publik terkait bahaya COVID-19.

Dalam hal ini informasi publik pada era pandemi COVID-19 dipahami sebagai suatu data yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Data-data tersebut kemudian diolah dan kemudian disampaikan untuk publik yang membutuhkan terkait kondisi terkini dari pandemi COVID-19. Beberapa informasi tersebut, antara lain: jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit, layanan fasilitas kesehatan, dan lain-lain.

Tetapi berlangsungnya pandemi COVID-19, menjadikan publik menjadi abai terhadap informasi publik yang terus disampaikan dan didiseminasikan pemerintah maupun badan-badan publik. Hal-hal ini menjadikan peluang pemerintah untuk tidak mengurangi produksi dan diseminasi informasi kepada publik. Padahal, angka-angka positif COVID-19 masih bersifat fluktuatif artinya ada peluang untuk bertambah secara signifikan. Hal ini memerlukan usaha pemerintah untuk terus melakukan diseminasi informasi publik terkait dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan portal *online* covid19.co.id, beberapa informasi publik yang berhubungan dengan pandemi COVID-19, terdiri atas: vaksinasi COVID-19, Penanganan Kesehatan (3M; 3T), dan Pemulihan Ekonomi.

Konten-konten diatas harus diperhatikan ketika menjadi informasi publik tentang pandemi COVID-19. *Pertama*, pemerintah harus memastikan kualitas informasi publik tentang pandemi COVID-19. Beberapa hal tersebut, melingkupi:

1. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus bersifat akurat. Semua informasi berkaitan dengan pandemi COVID-19 harus terbebas dari berbagai kesalahan dan tidak boleh menyesatkan. Informasi publik yang didiseminasikan harus berasal dari sumber informasi yang akurat dan penyebarannya tidak boleh ada kerusakan sehingga tidak timbul multi-tafsir terhadap isi informasi
2. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus didiseminasikan tepat pada waktunya kepada publik. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 bila datang terlambat, maka publik dapat kehilangan nilai. Artinya, apabila suatu informasi tentang pandemi COVID-19 terlambat disampaikan, maka publik dapat panik dan bisa jadi dirasa pemerintah sebagai komunikator abai atas pentingnya informasi tersebut. Sebagai contoh, pembaharuan angka positif COVID-19 yang terlambat didiseminasikan pemerintah, maka akan muncul kekacauan publik.
3. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus memiliki relevansi ketika akan didiseminasikan kepada publik. Pemerintah harus memastikan bahwa informasi yang disampaikan

harus memiliki kegunaan bagi publik. Sebelumnya, tim-tim yang merencanakan konten informasi pandemi COVID-19, maka mereka harus memastikan informasi tersebut memiliki manfaat bagi publik. Sebagai contoh pemerintah harus menginfokan aneka fasilitas-fasilitas kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh publik yang berkenan mau melakukan tes PCR maupun Rapid maupun pengambilan konsultasi terkait gejala-gejala COVID-19.

Selain itu, informasi publik tentang pandemi COVID-19 pun harus sesuai dengan amanat dari UU No.14 Tahun 2008 dimana harus terbuka dan dapat diakses publik; setiap informasi publik terkait pandemi COVID-19 pun harus memiliki batasan yang bisa dikonsumsi oleh publik; Informasi-informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus bisa diakses secara cepat dan sederhana. Hal-hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai komunikasi dalam upaya menerapkan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

*Kedua*, konten informasi publik tentang COVID-19, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan publikasi sebagai wujud diseminasi kepada publik. Diseminasi ini harus memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tentang pandemi COVID-19 yang diterima mereka.

Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut menekankan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penyebaran informasi publik tentang COVID-19 dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan segmentasi publik yang ditargetkan. Proses penyebaran ini harus juga disertakan partisipasi dari publik dalam merespon setiap informasi yang disebarkan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh komunikator agar diseminasi informasi publik menjadi optimal, yaitu:

1. Setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus dipastikan untuk mudah dipahami oleh publik. Penulis konten informasi publik harus dapat menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh publik dari berbagai latar belakang. Penulis jangan sampai memilih kata-kata yang hanya dipahami oleh kalangan-kalangan tertentu, seperti istilah-istilah medis tentang COVID-19 yang belum tentu orang awam memahaminya.
2. Setiap komunikasi atau penerima pesan diharapkan merespon positif setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan karena setiap informasi publik berisikan konten-konten agar masyarakat untuk terhindar dari paparan COVID-19. Kepatuhan dari publik yang menerima informasi tersebut membantu pemerintah dan lingkungan sekitarnya untuk tetap sehat dalam kondisi pandemi COVID-19. Apabila publik ingin mencari tahu tentang pelayanan fasilitas kesehatan karena adanya gejala COVID-19 dan vaksin, maka pemerintah pun juga menyediakan informasi-informasi yang memenuhi kebutuhan hidup mereka.

3. Setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19 yang didiseminasikan telah mempertimbangkan antarkomponennya, yakni komunikator, pesan, media, dan audiensnya. Proses diseminasi harus mempertimbangkan komunikator sebagai pihak-pihak yang berkewenangan dalam melakukan publikasi dan menyebarluaskan informasi pandemi COVID-19. Pihak-pihak ini jangan sampai tumpang tindih karena bisa jadi membingungkan publik yang mengakses pesan-pesan tersebut.

Selanjutnya, pesan-pesan yang diproduksi dan didiseminasikan harus berhubungan dengan pandemi COVID-19. Pesan-pesan itu juga berhubungan kewenangan komunikator (pemerintah dan badan-badan publik) yang akan mendiseminasikan informasi-informasi pandemi COVID-19. Pesan-pesan jangan sampai tumpang tindih dengan diseminasi yang dilakukan oleh para komunikator lainnya. Pesan-pesan ini juga harus mempertimbangkan sasaran publik yang ditargetkan sehingga akses komunikator dapat mempertimbangkan media yang ditentukan.

Media komunikasi untuk melakukan diseminasikan informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus mempertimbangkan kewenangan komunikator dan pesan-pesan yang sesuai untuk diakses oleh komunikan. Media-media komunikasi tersebut harus mengutamakan kemudahan akses dan efisiensi kepada publiknya yang beragam.

Publik sebagai audiens yang menerima pesan-pesan tentang pandemi COVID-19 harus berakses dari media komunikasi yang telah dipilih oleh komunikator yang merupakan lembaga-lembaga pemerintah maupun badan-badan publik yang berkewenangan. Publik ini harus dipastikan memiliki kebutuhan terhadap informasi terkini dari pandemi COVID-19 setiap waktunya. Oleh karena itu, komunikator, pesan, media, dan para audiensnya memiliki ketrkaitan sebagai komponen proses komunikasi.

*Ketiga*, menjamin keberlanjutan dari diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19 mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah diutarakan Zulkifli (2014). Hal ini dikarenakan karena pada dasarnya informasi publik adalah salah satu upaya pembangunan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam diseminasi informasi tentang pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut (Zulkifli, 2014)<sup>1</sup>:

1. Pemerataan dan keadilan sosial

Prinsip pertama ini diterapkan dalam informasi publik tentang COVID-19 harus ditujukan kepada semua publik secara merata. Informasi publik tersebut harus ditujukan semua orang secara merata tanpa melihat latar belakang apa pun dengan tujuan untuk dapat hidup sehat pada era pandemi COVID-19. Disamping itu, informasi publik juga diarahkan pada upaya menjaga kualitas kehidupan kesejahteraan masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Arif Zulkifli. 2014. Dasar-dasar Ilmu Lingkungan. Jakarta: Salemba Teknika.

mengupayakan konten-konten pemulihan ekonomi dalam informasi-informasi publik di era pandemi COVID-19. Oleh karena itu informasi publik harus berkeadilan sosial.

2. Menghargai keanekaragaman (*diversity*)

Prinsip kedua ini berhubungan dalam bahwa informasi publik harus menjaga keanekaragaman. Maksudnya, informasi publik tidak boleh mengubah identitas seorang audiens-nya menjadi pribadi pribadi lain. Seharusnya informasi publik dapat mengubah kualitas hidup masyarakat, seperti upaya hidup sehat di tengah pandemi COVID-19. Informasi publik harus didiseminasikan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia, tanpa pandang bulu. Bahkan, informasi publik harus menjangkau semua kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dengan latar belakang yang beragam agar mereka dapat memiliki hidup yang sehat dan sejahtera di tengah pandemi COVID-19.

3. Menggunakan pendekatan integratif.

Diseminasi informasi publik yang berkelanjutan harus melakukan pendekatan integratif. Pendekatan integratif ini sesuai dengan pendapat Schramm (1973) bahwa integrasi disini diartikan pada adanya keterkaitan antarkomponen komunikasi. Setiap produksi informasi publik hingga diseminasi terkait pandemi COVID-19 sangat perlu untuk menjaga antarkomponen untuk menjaga keberhasilann proses komunikasi publik ini. Proses integrasi ini harus dilakukan secara konsisten di era pandemi COVID-19.

4. Perspektif jangka panjang

Era pandemi COVID-19 yang panjang menjadikan keberlanjutan diseminasi informasi publik untuk terus terjadi. Hal ini dilakukan untuk terus mengingatkan publik bahaya dari COVID-19. Selain itu, jangka panjang dari keberlanjutan informasi publik ini dapat mengubah cara pandang publik terhadap cara menyikapi upaya untuk menghindari COVID-19, seperti berkeinginan vaksin. Diseminasi informasi publik sangat dibutuhkan di era saat ini hingga Indonesia dinyatakan bebas COVID-19.

Keterkaitan keberlanjutan informasi publik dengan adanya kesenjangan dalam pengetahuan public (*gap of public knowledge*) menjadi sangat erat. Keduanya menjadi bentuk anti-tesis yang harus diperjuangkan pemerintah atau badan-badan publik selaku komunikator. Para komunikator harus dapat mengurangi kesenjangan pengetahuan publik baik di antara yang kekurangan maupun yang kelebihan informasi. Hal ini tun telah dijelaskan sebelumnya bahwa informasi publik di tengah pandemi COVID-19 harus didiseminasikan secara merata dan berkeadilan sosial. Informasi publik harus dapat didiseminasikan ke semua kalangan secara merata sehingga mengurangi peluang terjadinya kesenjangan diantara publik. Selain itu, semua informasi publik juga harus dapat oleh publik dengan keanekagaman latar belakang, seperti variasi pendidikan terakhir, suku, dan agama. Menjaga kualitas informasi publik bagi kebutuhan publik yang beragam latar belakangnya di tengah pandemi COVID-19 adalah tantangan dalam proses menulis kreatif didalamnya. Proses ini harus

selalu dipahami oleh semua tim kreator dari informasi publik di lembaga pemerintah maupun badan-badan publik di era pandemi COVID-19.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan diseminasi informasi publik di era pandemi COVID-19 dapat dilakukan jika dilakukan dengan konsep dan beberapa persyaratan yang berlaku. Praktik informasi publik harus sesuai dengan konsepnya yakni suatu data yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Data-data tersebut kemudian diolah dan kemudian disampaikan untuk publik yang membutuhkan terkait kondisi terkini dari pandemi COVID-19. Konsep Informasi publik tentang pandemi COVID-19 juga perlu memperhatikan kualitasnya yang terdiri atas:

1. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus bersifat akurat;
2. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus didiseminasikan tepat pada waktunya kepada publik;
3. Informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus memiliki relevansi ketika akan didiseminasikan kepada publik;

Konsep di atas juga disempurnakan dengan pemaknaan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana menjelaskan suatu informasi publik harus terbuka dan dapat diakses publik; setiap informasi publik terkait pandemi COVID-19 pun harus memiliki batasan yang bisa dikonsumsi oleh publik; Informasi-informasi publik tentang pandemi COVID-19 juga harus bisa diakses secara cepat dan sederhana.

Selanjutnya, informasi publik tentang COVID-19 dapat didiseminasikan kepada publik. Proses diseminasi ini harus memastikan bahwa publik dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi tentang pandemi COVID-19 yang diterima. Sesuai Permen Kominfo Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dimana diseminasi nantinya juga perlu memperhatikan peranan pemerintah pusat, daerah, dan badan publik sebagai komunikator untuk memanfaatkan berbagai media komunikasi dalam menyebarkan setiap informasi publik terkait pandemi COVID-19. Hal ini untuk mendapatkan untuk jangkauan luas dari publik yang membutuhkan informasi terkait pandemi COVID-19. Proses diseminasi juga membutuhkan partisipasi publik sebagai respon terhadap informasi publik yang diterima.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh komunikator agar diseminasi informasi publik menjadi optimal, yaitu:

1. Setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19 harus dipastikan untuk mudah dipahami oleh publik;

2. Setiap komunikasi atau penerima pesan diharapkan merespon positif setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19;
3. Setiap informasi publik tentang pandemi COVID-19 yang didiseminasikan telah mempertimbangkan antarkomponennya.

Selanjutnya, proses keberlanjutan informasi publik tentang pandemi COVID-19 perlu menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan keberlangsungannya di masa depan. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat diadopsi, yakni:

1. Pemerataan dan keadilan sosial
2. Menghargai keanekaragaman (diversity)
3. Menggunakan pendekatan integratif.
4. Perspektif jangka panjang

Penerapan teoritis dari keberlanjutan diseminasi informasi publik tentang pandemi COVID-19 juga diharapkan ditindaklanjuti dalam implementasi yang konsisten dan kajian evaluasi yang mendalam pemerintah pusat, daerah dan badan-badan publik lainnya harus memahami diri sebagai komunikator yang perlu secara konsisten mempertimbangkan banyak hal ketika akan mempublikasikan dan menyebarluaskan suatu informasi publik terkait pandemi COVID-19. Selain itu, para komunikator tersebut dan pihak-pihak akademisi juga diharapkan melakukan suatu kajian dengan metode penelitian langsung di lapangan untuk mengevaluasi keberlanjutan diseminasi informasi publik ini. Hal ini ditujukan untuk kontribusi dalam penyempurnaan sistem diseminasi informasi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal 2.
- Inu Kencana Syafie dkk, 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. PT. Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 18.
- Jogiyanto, H.M. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi ketiga, Cetakan pertama*. Andi Offset: Yogyakarta. Hal 8
- Nasucha, Muchammad dan M. Ghozali Moenawar. *COVID-19, Asimetri dan Keterbukaan Informasi Publik*. Terarsip dalam *Kumpulan Tulisan pada buku Media, Komunikasi dan Informasi di Masa Pandemi COVID-19*. Mbridge. Hal. 74.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta. Hal 1-2
- Putra, I Gusti Ngurah. *Manajemen Hubungan Masyarakat: Buku Materi Pokok*. Edisi 2. Penerbit Universitas Terbuka: Banten. Hal. 5.15.

**Sumber Jurnal:**

Yugih Setyanto dan Septia Winduwati. Diseminasi Informasi Terkait Pariwisata BerwawasanLingkungan dan Budaya Guna Meningkatkan Daya Tarik Wisatawan. Jurnal Komunikasi Vol. 9, No. 2, Desember 2017, Hal 166

**Tesis:**

Arifin, Samsul. 2016. "Kajian Penyelenggaraan Kebijakan Informasi Publik (Studi Evaluasi Program Diseminasi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Bangkalan Tahun 2012-2015)". Tesis Magister Media dan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Surabaya

Arif Zulkifli. 2014. Dasar-dasarIlmu Lingkungan. Jakarta:Salemba Teknika

**Sumber Berita Online:**

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5570662/survei-membuktikan-15-juta-orang-tetap-mudik-meski-dilarang> diakses pada 26 Juni 2021

<https://komisiinformasi.lampungprov.go.id/profil-uptd/tentang-komisi-informasi> diakses pada 26 Juni 2021

<https://nasional.kontan.co.id/news/kasus-COVID-19-naik-11222-setelah-lebaran-ini-5-provinsi-dengan-terbanyak> diakses pada 26 Juni 2021

Peraturan Pemerintah

[https://jdih.kominfo.go.id/produk\\_hukum/view/id/381/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informa+tika+nomor+17permkominfo032009+tanggal+17+maret+2009](https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/381/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informa+tika+nomor+17permkominfo032009+tanggal+17+maret+2009) diakses pada 26 Juni 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/113008565/timeline-wabah-virus-corona-terdeteksi-pada-desember-2019-hingga-jadi?page=all> diakses pada 26 Juni 2021

[https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU\\_No\\_14\\_Tahun\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf). diakses pada 26 Juni 2021

[https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU\\_No\\_14\\_Tahun\\_2008.pdf](https://www.kpk.go.id/images/pdf/uu%20pip/UU_No_14_Tahun_2008.pdf). diakses pada 26 Juni 2021